



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2019
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Memperhatikan : Rapat Pengadilan Negeri Bantul pada Kamis 14 Pebruari 2019;

Menimbang : a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;

c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/40/SK/OT.01/MII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;

d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat Kamis 14 Pebruari 2019 berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;

e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi,

pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/40/SK/OT.01/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 18 Pebruari 2019

KETUA

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PIDANA: CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum.
Anggota	PANITERA MUDA PIDANA SUHARNA, S.H.,M.H.

AREA PENATAAN TATALAKSANA	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA EVI INSIYATI, S.H.,M.H.
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA SIGIT INDRIYATNO, S.H.,M.H.

AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA DEWI KURNIASARI, S.H.
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.

AREA Penguatan Akuntabilitas	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: JOHAN WAHYUDI, S.E.

AREA Penguatan Pengawasan	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM EKA SURYA SETIAWAN, S.H.

AREA Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN R. RAJENDRA MOHNI ISWOYO KUSUMO, S.H.,M.H.
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO